

**POLITIK HUKUM PENGATURAN PELAKU PROSTITUSI MELALUI
TRANSAKSI *ONLINE* DI INDONESIA PERSPEKTIF**


SADD AL-DZARI'AH

SKRIPSI

Oleh :

Nurul Dwi Uswatun Hasanah

NIM 15230058



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019


**POLITIK HUKUM PENGATURAN PELAKU PROSTITUSI MELALUI
TRANSAKSI *ONLINE* DI INDONESIA PERSPEKTIF
*SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

Oleh :

Nurul Dwi Uswatun Hasanah

NIM 15230058



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**POLITIK HUKUM PENGATURAN TERHADAP PELAKU PROSTITUSI
MELALUI TRANSAKSI *ONLINE* DI INDONESIA PERSPEKTIF *SADD*
*AL- DZARI'AH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Agustus 2019

Penulis




Nurul Dwi Uswatun Hasanah
NIM 15230058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudari Nurul Dwi Uswatun Hasanah NIM 15230058, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLITIK HUKUM PENGATURAN PELAKU PROSTITUSI MELALUI
TRANSAKSI *ONLINE* DI INDONESIA PERSPEKTIF *SADD AL-
DZARI'AH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (siyazah)

Malang, 23 Agustus 2019
Dosen Pembimbing,



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. MH.
NIP. 196509192000031001



Imam Sukadi SH. MH.
NIP. 19861211201608011031

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Nurul Dwi Uswatun Hasanah, NIM 15230058, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**POLITIK HUKUM PENGATURAN PELAKU PROSTITUSI MELALUI
TRANSAKSI *ONLINE* DI INDONESIA PERSPEKTIF *SADD AL-
DZARI'AH***


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP 197706052006041002


Ketua

2. Imam Sukadi, SH.MH.
NIP 19861211201608011031


Sekretaris

3. Dr.M. Aunul Hakim, S.Ag.MH.
NIP 196509192000031001


Penguji Utama

Malang, 3 Oktober 2019



Dr. Iqbalullah, S.H, M.Hum
NIP 19651205 2000031001

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

(Q.S. Al-Isra' : 32)

*“Jika kamu tidak bisa terbang, larilah.
Jika kamu tidak bisa lari, berjalanlah.
Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah.
Apapun yang kamu lakukan, kamu harus tetap bergerak maju.”*

(Marthin Luther King Jr)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat dan karuniaya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris., M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universtias Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Dewan Penguji yang bersedia untuk menguji dan memberikan masukan, kritik serta saran, sehingga layak diterbitkan.
5. Imam Sukadi, S.H., M.H. selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan skripsi.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta menagamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
6. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Bapak Heru Suyanto dan Ibu Sri Mulyowati, penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan material dan moral serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak dan Adik kandung, Agus Arif Rochman dan Ananda Novita Ramadhani, penulis ucapkan terimakasih telah memberikan dukungan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat, Mohammad Aulia, Habiya, Resi Nurul Azizah, dan Riza Umaroh penulis ucapkan terimakasih menemani dan memberikan dukungan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2015, yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan telah mewarnai perjalanan selama menempuh perkuliahan.

10. Semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 23 Agustus 2019

Penulis

Nurul Dwi Uswatun Hasanah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghapus keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ء = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambanag “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya “nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru.

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlâh

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan . . .
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . .
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billah ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Konseptual.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Kerangka Teori.....	30
1. Tinjauan Umum Politik Hukum.....	30
a. Pengertian Politik Hukum.....	30
b. Politik Hukum Nasional.....	34
c. Sistem Hukum Nasional	35
2. Tinjauan Umum Prostitusi <i>Online</i>	36

a. Pengertian Prostitusi <i>Online</i>	36
b. Mekanisme terjadinya Prostitusi Melalui Transaksi <i>Online</i>	40
c. Faktor-Faktor terjadinya Prostitusi Melalui Transaksi <i>Online</i> ...	41
d. Media yang digunakan Prostitusi Melalui Transaksi <i>Online</i>	44
3. Tinjauan Umum <i>Sadd Al-Dzariah</i>	46
a. Pengertian <i>Sadd Al-Dzariah</i>	46
b. Kedudukan <i>Sadd Al- Dzariah</i>	50
c. Macam-Macam <i>Sadd Al-Dzariah</i>	53
d. Pandangan Ulama Tentang <i>Sadd Al-Dzariah</i>	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Kedudukan Hukum Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi <i>Online</i> di Indonesia	58
1. Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi <i>Online</i>	58
2. Prostitusi Melalui Transaksi <i>Online</i> Bertentangan dengan Pancasila dan Nilai Agama	67
3. Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi <i>Online</i>	73
B. Politik Hukum Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi <i>Online</i> di Indonesia Perspektif <i>Sadd Al-Dzariah</i>	77
1. Politik Hukum Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi <i>Online</i> di Indonesia	77
2. Politik Hukum Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi <i>Online</i> Perspektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	86
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

ABSTRAK

Nurul Dwi Uswatun Hasanah. NIM 15230058, 2019. *Politik Hukum Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi Online di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Imam Sukadi, S.H. M.H.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online*, *Sadd Al-Dzari'ah*.

Prostitusi merupakan kejahatan yang menyimpang di masyarakat, dengan berkembangnya informasi dan teknologi para pelaku prostitusi memanfaatkan media sosial untuk menjajakan dirinya. Prostitusi melalui transaksi *online* dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK. Aturan hukum positif di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai mucikari, PSK dan pengguna jasa belum ada aturan hukum yang mengatur, sehingga praktik prostitusi tetap ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Fokus Penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Kedudukan hukum pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia. 2) Politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia perspektif *Sadd Al-Dzariah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan penelitian Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang, bahan hukum sekunder berupa skripsi, jurnal, dan bahan hukum tersier serta penelitian ini menggunakan metode analisis penafsiran (interpretasi).

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh yaitu 1) Pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia yaitu Mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna jasa PSK. Pengaturan yang berlaku hanya menjerat mucikari. PSK dan Pengguna Jasa PSK tidak dapat dijerat. 2) Politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online*, perlu dilakukannya pembaharuan peraturan mengenai prostitusi, sehingga pelaku prostitusi dapat dijerat dan tidak terjadinya diskriminasi. Menurut perspektif teori *sadd al-dzari'ah*, prostitusi merupakan perbuatan zina yang menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri, negara dan masyarakat, sehingga perlu adanya pencegahan berupa pembaharuan peraturan prostitusi dengan melihat hukum islam karena kehadiran peraturan perundang-undangan di negara berfungsi sebagai mengatur dan melindungi masyarakat.

ABSTRACT

Nurul Dwi Uswatun Hasanah. 15230058, 2019. *The Political Law of the Setting of Online Prostitution Actors in Indonesia Sadd Al-Dzari'ah Perspective*. Thesis. Department of State Administration Law. Syariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University.

Lecturer : Imam Sukadi, S.H. M.H.

Keywords : The Political Law, Online Prostitution Actors, *Sadd Al-Dzari'ah*.

Prostitution is a perverted crime in society, with the development of information and technology online prostitutes use social media to peddle themselves. Online prostitution is carried out in an organized manner consisting of pimps, Commercial Sex Workers (CSWs) and users of CSW services. Positive legal rules in Indonesia in the Criminal Code (KUHP) only regulate pimps, commercial sex workers and service users there are no legal rules governing, so that the practice of prostitution remains in the midst of people's lives.

The focus of this research is to describe: 1) The legal position of the perpetrators of prostitution through online transactions in Indonesia. 2) The legal politics of regulating prostitution through online transactions in Indonesia from *Sadd Al-Dzariah's* perspective

This research is a type of normative law research, using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws, secondary legal materials in the form of theses, journals, and tertiary legal materials and this study uses the method of interpretation analysis (interpretation).

The results of this study are : 1) Perpetrators of prostitution through online transactions in Indonesia are pimps, commercial sex workers (CSWs) and users of CSW services. The applicable settings only ensnare the pimps. PSK and PSK service users cannot be snared. 2) The law politics of regulating online prostitution actors needs to be updated with regulations on prostitution so that online prostitution perpetrators can be snared and there is no discrimination. From a theoretical *sadd al-dzari'ah* perspective, prostitution is an act of adultery which causes damage to one self, the state and society, so the need for prevention or renewal of prostitution regulations by looking at Islamic law. The presence of laws and regulations in a country serves as regulating and protecting the public.

مستلخص البحث

نورول دوي أسوة حسنة، ١٥٢٣٠٠٥٨ . ٢٠١٩ . العنوان سياسة القانون في التنظيم لفاعل دعاة بوسيلة عبر الانترنت في إندونيسيا على منظورة سدّ الذريعة. بحث الجامعي. قسم القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : إمام سوكادي الماجستير

الكلمة الأساسية : سياسة القانون، فاعل دعاة عبر الانترنت، سدّ الذريعة.

الدعاة هي الجريمة المنحرفة في المجتمع، وبتطوير المعلومات والتكنولوجيا فاستفاد فاعل دعاة بوسيلة عبر الانترنت وسائل الإعلام الإجتماعية لبيع أنفسهم. عقد هذا البرنامج بنظام الذي يتكوّن من القوادين والعاملين في مجال جنس التجاري وخدمة المستخدمين لهذا البرنامج. كتب نظام القانون الإيجابي في إندونيسيا على كتاب الدستور الجنائي نظّم من ناحية القوادين فحسب، والدستور في ناحية العاملين في مجال جنس التجاري وخدمة المستخدمين لم ينظّم نظام القانون حتّى بقي هذه الدعاة في وسط حياة المجتمع.

تركيز هذا البحث يعني لوصف : ١. مرتبة الحكم لفاعل دعاة بوسيلة عبر الانترنت في إندونيسيا. ٢. سياسة الحكم في لتنظيم فاعل دعاة بوسيلة عبر الانترنت في إندونيسيا على منظورة سدّ الذريعة.

استخدم هذا البحث نوع البحث المعياري باستخدام المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي. عناصر القانون المستخدمة تعني عنصر القانون الأساسي وهو الدستور والثانوي وهو البحوث الجامعية الموجودة والدوريات، وأما تعليم العالي واستخدم هذا البحث طريقة التحليل التفسيري.

حصول البحث والتلخيص يعني ١. فاعل دعاة بوسيلة عبر الانترنت في إندونيسيا يعني القوادين والعاملين في مجال جنس التجاري وخدمة المستخدمين لهذا البرنامج. النظام المستخدم يعقب القوادين فحسب ولا يعقب العاملين في مجال جنس التجاري وخدمة المستخدمين لهذا البرنامج. ٢. أنّ السياسة القانونية النظامية لفاعل دعاة عبر الانترنت يحتاج عن تجديد النظام في ناحية الدعاة فتوزّط فاعل دعاة عبر الانترنت ولا يقع التمييز. على منظورة سدّ الذريعة أنّ الدعاة هي عمل الزنى نسبب إلى فساد النفس والوطن والمجتمع فنحتاج عن الوقاية أو تجديد نظام الدعاة بنظلا القانوني الإسلامية. حضور نظام الدستور الدستور في الوطن كتنظيم وتدفيع المجتمع.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan ilmu pengetahuannya sudah sangat pesat, ditambah dengan teknologi yang mendukung. Perkembangan media massa itu sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya. Perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi dan faktor iklan. Penggunaan komunikasi massa disamping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus.¹

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

¹Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, (Makasar: Alauddin university Press, 2013), 2.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Kemajuan di bidang teknologi dan informasi berimplikasi pada perubahan sosial (*sosial change*) yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa “Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan didalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial”.²

Perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang seperti cara bergaul, gaya hidup maupun berbusana. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada juga yang membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya. Perkembangan teknologi informasi sisi positifnya yaitu memudahkan manusia berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya, dan menambah tren teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia, namun, pada saat bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, maka muncul pula kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*).

²Dewi bunga, *Prostitusi cyber diskursus penegakkan hukum dalam anatomi kejahatan transnasional*, (Denpasar : Udayana Universitas Press, 2012), 16.

Kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut dengan prostitusi melalui transaksi *online*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Prostitusi” mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, dalam hal mana pihak laki-laki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan oleh pihak perempuan, yang biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel dan tempat lainnya sesuai dengan kesepakatan.³ Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang.

Masalah Prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana, oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus masyarakat. Bisnis prostitusi identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak membutuhkan modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya, akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan akan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama merupakan salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan

³W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 351.

oleh mereka yang terlibat dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.⁴ Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi objek urusan hukum baik positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dan berbagai bentuk dan tingkatannya.⁵

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat, tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit sosial ini. Islam memandang perbuatan itu sebagai tindak tercela dan punya sanksi berat. Islam tidak membedakan, apakah tindakan zina dilakukan atas dasar suka sama suka, paksaan, oleh bujangan atau yang sudah berumah tangga, dan apakah ada tuntutan ke pengadilan atau tidak, semua dipandang sebagai perbuatan zina. Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Al-Isra (17) ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

⁴Terence, H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), 3.

⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1981), 241.

Islam mempunyai sikap yang preventif (pencegahan) dalam perzinahan, Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku zina akan dikenakan hukuman, dan dalam hukumannya dibedakan menjadi dua jenis yaitu pelakunya, yang pertama adalah Zina Ghairu Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Kedua, Zina Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri).⁶

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan disebuah daerah atau tempat, baik itu pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat-tempat yang biasa menjajakan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan diri dipinggir jalan atau tempat lokalisasi.

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Prostitusi melalui transaksi *online* memang menawarkan banyak kemudahan dibandingkan prostitusi konvensional. Pelaku prostitusi melalui transaksi *online* merupakan orang yang terlibat di dunia hitam seperti mucikari, pekerja seks komersial (PSK), pihak-pihak lain dan pengguna jasa PSK. Mucikari sebagai pengasuh,

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2005), 29.

perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK) yang mempunyai peranan penting. PSK seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur, sedangkan pengguna jasa PSK merupakan orang yang menggunakan jasa PSK.

Sistem prostitusi melalui transaksi *online* tidak jauh beda dengan sistem belanja *online*. PSK menawarkan diri melalui situs atau media sosial, calon pelanggan yang tertarik akan menghubungi PSK via internet, kemudian berlanjut dengan komunikasi via telepon genggam. Calon pelanggan tidak langsung berhubungan dengan PSK yang diinginkan, tetapi melalui mucikari terlebih dahulu. Peran mucikari adalah memastikan bahwa calon pelanggan adalah orang yang serius ingin bertransaksi seksual, bukan sekaedar *main-main*, apalagi aparat yang sedang menyamar. Kemudahan yang didapatkan dari sistem prostitusi online adalah pertama, memperluas jangkauan mucikari dan PSK untuk mencari calon pelanggan. Media sosial membuat para mucikari dan PSK dapat melakukan “Mobilitas geografis virtual”, tanpa harus berpindah-pindah lokasi. Media sosial yang sering dimanfaatkan sebagai sarana prostitusi *online* adalah *facebook* dan *twitter*. Kedua, keuntungan yang didapatkan dari dengan memanfaatkan media *online* adalah mempersulit gerak aparat keamanan yang bertugas meringkus jaringan prostitusi. Bila merasa aksinya terendus aparat keamanan, jaringan prostitusi melalui transaksi *online* tersebut akan segera meninggalkan akses akun *facebook*, *twitter*, atau situs operasinya dan kemudian beralih membuat akun atau situs

baru, dalam dunia maya, berganti-ganti akun atau situs bukanlah hal yang sulit.⁷

Prostitusi tidak hanya melibatkan masyarakat dengan golongan ekonomi rendah, namun pelaku juga berasal dari kalangan entertainment, pada saat akan melakukan penelitian beredarnya kasus yang menjerat VA yang merupakan artis. Pada hari sabtu tanggal 5 januari 2019 sekitar pukul 12.30 WIB, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap VA di sebuah kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur terkait dengan prostitusi melalui transaksi *online*, setelah penangkapan VA terdapat dua mucikari berinisial ES (37) dan TN (28) asal Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Modus operandi yang dipakai dua mucikari itu adalah mempromosikan artis atau selebgram melalui media sosial instagram untuk melakukan jasa layanan prostitusi bagi oknum yang berminat dari selebgram yang ada, kemudian memfasilitasi komunikasi dan melakukan transaksi serta aturan mainnya 30 persen dibayar dimuka melalui rekening. Mucikari memasang tarif kencan bersama VA senilai Rp. 80.000.000,00 juta per malam. Pengguna jasa VA yang berinisial R yang bekerja sebagai pengusaha asal Lumajang tidak ditetapkan sebagai tersangka karena tidak ada undang-undang yang menjerat pengguna jasa, sehingga R hanya ditetapkan sebagai saksi.⁸

⁷Jawa Pos, "Prostitusi online makin parah bisa lewat aplikasi smartphone", <http://www.jawapos.com/jpg-today/23/10/2017/prostitusi-online-makin-parah-bisa-boking-lewat-aplikasi-smartphone/?amp>. Diakses tanggal 11 April 2019, Pukul 20.00 WIB.

⁸Hilda Meilisa Rinanda, "Pria pemakai jasa vanesa angel tak bisa dijerat ini alasan polisi", <http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4373514/pria-pemakai-jasa-vanessa-angel-tak-bisa-dijerat-ini-alasan-polisi>. Diakses tanggal 23 Agustus 2019, Pukul 12.00 WIB.

Kasus yang terdapat di masyarakat yaitu Unit PPA Polres Kediri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan manusia dan praktik prostitusi online. Para pelaku diamankan dari hotel yang ada di Jalan Erlangga Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Polisi mengamankan BS pekerjaan wiraswasta warga Kelurahan Ngampel Kota Kediri bersama perempuan RA pekerjaan wiraswasta warga Mojoroto Kota Kediri, polisi juga mengamankan barang bukti dua unit ponsel, sebuah selimut, selembarnya kwitansi pembayaran hotel, satu registrasi hotel dan uang tunai Rp. 600.000. Keterangan dari dua pasangan mesum tersebut, pihak perempuan disalurkan oleh mucikari atas nama NI melalui *whatsapp*, Hasil pengembangan kasusnya dilakukan penangkapan terhadap mucikari NI di rumahnya Desa/kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri.⁹ Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana, maka prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mucikari, PSK dan pengguna jasa.

Hukum pidana positif di Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran maupun mengenai prostitusi melalui transaksi *online* baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak

⁹Tribunews, “Kasus prostitusi online polisi grebek sejoli yang kencan dihotel temukan barang bukti ini”, <http://m.tribunews.com/amp/regional/2019/05/13/kasus-prostitusi-online-polisi-grebek-sejoli-yang-kencan-dihotel-temukan-barang-bukti-ini>. Diakses tanggal 8 agustus 2019, Pukul 20.00 WIB.

lima belas ribu rupiah”.¹⁰ Pasal 506 menyebutkan “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dan diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menjerat penyedia PSK yaitu mucikari.

Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang menyatakan “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung pelayanan seksual”.¹¹ Undang-Undang hanya membatasi pada ihwal membuat kecabulan melalui gambar, sketsa, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang-Undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi melalui transaksi *online*.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sanksi pidananya secara tegas juga diatur pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2),

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4928).

ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".¹²

Undang-Undang tersebut tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi melalui transaksi *online*, karena berhubungan dengan perbuatan penyedia jasa pelacuran yang dipesan melalui layanan *online* yang tidak diatur sanksi pidananya dalam UU ITE.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan tidak ada sanksi pidana bagi pelaku prostitusi melalui transaksi *online* bilamana perbuatan tersebut hanya secara spesifik mengatur perdagangan orang harus dilakukan dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi.¹³

Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi melalui transaksi *online* memiliki peranan yang besar dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat dengan masyarakat yang lainnya akan dapat dihindarkan. Pengaturan secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan

¹²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

¹³Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

melaksanakan hukum. Hukum harus menjawab keresahan masyarakat atas berbagai fenomena yang melanggar tatanan sosial.¹⁴

Sadd Al-Dzariah diartikan sebagai mencegah suatu yang dilarang agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Tujuan dari *sadd al-dzari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Perbuatan prostitusi melalui transaksi *online* ini merupakan perbuatan yang dilarang atau haram yang mengakibatkan *kemafsadatan* (kerusakan). Masyarakat membutuhkan pencegahan atau perubahan Undang-Undang terkait dengan prostitusi melalui transaksi *online* karena perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul **“Politik Hukum Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi Online di Indonesia perspektif *Sadd Al- Dzari'ah*”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka ada permasalahan yang harus terjawab dan dibahas melalui penelitian ini. Adapun masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia perspektif *sadd al-dzari'ah*?

¹⁴Abdul Gafur Sangadji “Prostitusi online dalam hukum pidana materiil”, <http://nasional.sindonews.com/newsread/1370179/18/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-materiil-1547425468>. Diakses tanggal 5 April 2019, pukul 13.10 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia perspektif *sadd al-dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat memberikan manfaat yang baik bagi bidang-bidang yang berhubungan dengan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum mengenai politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bahan penambahan ilmu bagi mahasiswa mengenai politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online*.

b. Bagi Masyarakat

Di harapkan memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap prostitusi dan lebih berhati-hati dalam mengoperasikan media sosial dan menjaga pergaulan agar tidak mudah terjerumus dalam tindak pidana prostitusi melalui transaksi *online*.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan pemikiran baru dan membuat kebijakan atau norma khususnya mengenai penegakan hukum Prostitusi konvensional dan prostitusi melalui transaksi *online*.

E. Definisi Konseptual

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan penelitian. Beberapa istilah yang dirasa penelitian membutuhkan penjelasannya diantaranya meliputi :

1. Politik Hukum

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Lebih lengkapnya beliau melengkapai dengan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria

untuk menghukum sesuatu, dalam hal ini kebijakan tersebut berkaitan dengan pembentuk hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum.¹⁵

Sajitpo Rahardjo, mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹⁶

2. Prostitusi Online

Prostitusi online dibagi menjadi dua kata yaitu Prostitusi dan Online. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.¹⁷

Online merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Prostitusi online adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.¹⁸

3. Sadd Al-Dazariah

Secara etimologi *dzari'ah* berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”.¹⁹ Secara bahasa *sad* berarti menutup atau menghalangi. Menurut istilah ulama ushul fiqh, *dzari'ah* adalah “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang

¹⁵Padmo Wahjono, *Negara Indonesia berdasarkan atas hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), 160.

¹⁶Sajitpo Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), 352.

¹⁷Dewi bunga, *Prostitusi cyber diskursus penegakkan hukum dalam anatomi kejahatan transnasional*, (Denpasar : Udayana Universitas Press, 2012), 31.

¹⁸Dewi bunga, *Prostitusi cyber diskursus penegakkan hukum dalam anatomi kejahatan transnasional*, (Denpasar : Udayana Universitas Press, 2012), 33.

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Ushul fiqh al-islami*, (Damaskus : Darul Fikri, 1996), 873.

oleh syara". Jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara' tersebut ditutup *sad* atau dicegah atau dihindari.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁰ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²¹ Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*libarary research*) / Penelitian normatif (*normative research*). Penelitian normatif yaitu penelitian yang menjadikan buku dan sumber kepustakaan lainnya sebagai objek utama, dalam artian data diperoleh dari kajian pustaka dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan.²³ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepskan

²⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 12.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 53.

²²Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press, t.t), 55.

²³Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), 9.

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law is book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁴ Penelitian ini diketahui sebagai penelitian normatif karena hendak meneliti politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia perspektif *sadd al-dzari'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar penelitian mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.²⁵ Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian yuridis normatif, maka Peneliti menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Dalam hal ini, Peneliti menelaah aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi cet 9*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 118.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rieneka Cipta, 2002), 23.

²⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi cet 9*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 164.

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu penelitian konsep yang berkaitan dengan masalah hukum. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.²⁷ Penelitian ini akan melakukan studi konsep terkait pandangan *sadd al-dzari'ah* mengenai pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia, yang nantinya akan memberikan kontribusi khazanah keilmuan serta pemahaman yang komprehensif.

²⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi cet 9*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 167.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Karakteristik utama penelitian normatif (*normative research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*) dalam melakukan analisis hukum adalah sumber utamanya berupa bahan hukum (normatif) bukan fakta sosial, karena memberikan penjelasan yang berisi beberapa aturan atau dokumen yaitu bersifat kepustakaan.²⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis yaitu :

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat.²⁹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yakni :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁸Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), 87.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur yang terkait dengan prostitusi, jurnal, skripsi, tesis, hasil karya ilmiah yang relevan dan disertasi bahan-bahan penunjang yang relevan sesuai dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, internet, ensiklopedia, dan lain-lain.³¹
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian yuridis normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum,

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2016), 195.

³¹Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi cet 3*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 16.

inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.³²

Pada penelitian ini, melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer yakni inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait yang dikelompokkan berdasarkan hierarki perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat beberapa karya ilmiah, literatur-literatur dan jurnal hukum yang sesuai dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka yang disesuaikan fakta yang terjadi kemudian bahan hukum diolah sesuai dengan analisis bahan hukum.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode penafsiran (*interpretasi*). Interpretasi hukum terjadi, apabila terhadap ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal

³²Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang : UIN Press, 2015), 22.

peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangnya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.³³ Interpretasi yang digunakan sebagai teknik analisis bahan hukum adalah interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan undang-undang lain.³⁴ Penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis karena untuk mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan, sehingga penulis dapat menafsirkan berbagai norma hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman materi, sistematika penulisan dibagi ke dalam empat bab dengan beberapa sub bab didalamnya. Sistematika penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika

³³Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), 52.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty : 2003), 170.

penulisan. Latar belakang meliputi permasalahan mengenai Tindak Pidana Prostitusi melalui Transaksi *Online* dan memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Rumusan masalah berupa pertanyaan yang kemudian dijawab sesuai dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta pertanggung jawaban sistematika yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berupa penjelasan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Peneliti meninjau dan memasukkan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji dalam permasalahan penelitian dan mengemukakan tentang tinjauan umum politik hukum, tinjauan umum prostitusi *online*, tinjauan umum *sadd al-dzari'ah*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, berisi tentang analisis pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menganalisis rumusan masalah yaitu berkaitan dengan kedudukan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia dan politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia perspektif *sadd al-dzari'ah*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari pemaparan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dan menjadi jawaban dari rumusan masalah. Bagian akhir yaitu saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan dibidang hukum. Skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal maupun skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian oleh Agus Putri Al Mukarramah dengan judul **TRANSAKSI PROSTITUSI ONLINE DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM**, yang berasal dari Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang membahas tentang bagaimana hakikat, proses dan

dampak transaksi prostitusi *online*, dan bagaimana hukum prostitusi online menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.³⁵

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah melalui pendekatan hukum normatif, yakni penelitian hukum yang menafsirkan beberapa data yang memuat tinjauan hukum terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dihubungkan dengan hukum islam dan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa transaksi prostitusi *online* merupakan penjualan jasa seksual melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang dan perbuatan tersebut dalam hukum islam dikenakan sanksi hukum cambuk dan rajam sebagaimana dalam QS An-Nuur/24 : 2, sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda 1 miliar.

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif, dan memuat beberapa tinjauan hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah mengenai transaksi prostitusi online yang ditinjau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai politik

³⁵Agus Putri Al Mukarramah, *Transaksi Prostitusi online dalam tinjauan Undang-undang No. 11 tahun 2008*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia perspektif *sad al-dzari'ah*.

2. Penelitian oleh Andika Dwiyadi dengan judul TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK, yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang membahas faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik dan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi masalah kejahatan prostitusi melalui media elektronik.³⁶

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan hukum empiris, yakni penelitian hukum mengenai praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik dan melakukan penelitian di Polda Sulawesi Selatan dan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Kota Makassar. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor perkembangan teknologi disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi maupun pergaulan bebas dan penanganan yang dilakukan kepolisian dalam prostitusi melalui media elektronik dengan melakukan dua upaya yaitu upaya preventif dan represif.

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, yaitu sama-sama meneliti mengenai prostitusi online atau prostitusi melalui media elektronik.

³⁶Andika Dwiyadi, *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*, (Makassar : Universitas Hassanudin Makassar, 2016)

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian, dalam penelitian terdahulu jenis penelitiannya ialah hukum empiris dimana meneliti di Polda Sulawesi Selatan dan Rumah Tahanan kelas 1 Kota Makassar yang melakukan praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji dari beberapa bahan pustakan beserta Undang-Undang yang terkait dengan praktik prostitusi melalui transaksi *online*.

3. Penelitian oleh Calvin dengan judul SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA ONLINE (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. 642/PID.B/2015/PN.DPS.), yang berasal dari fakultas hukum Universitas Tarumanagara yang membahas bagaimana sanksi yang seharusnya dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.DPS.³⁷

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah hukum normatif yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berguna untuk keperluan akademis yang digunakan untuk menyusun karya akademis. Hasil penelitian ialah Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan Undang-Undang lain yang

³⁷Calvin, *Sanksi Pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana media online (studi kasus putusan pengadilan negeri Denpasar No.642/PID.B/2015/PN.DPS.)*, (Denpasar : Universitas Tarumanagara,2015).

berhubungan dengan kasus pada putusan pengadilan tersebut sehingga penjatuhan sanksi hukum di Indonesia bisa dikatakan masih lemah.

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu jenis penelitiannya. Sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana mengkaji beberapa bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian.

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek. Yang mana objek penelitian terdahulu ialah mengenai sanksi terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi secara online melalui studi kasus putusan pengadilan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai politik pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama/Perguruan tinggi/Tahun	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan	Unsur kebaruan
1.	Agus Putri Al Mukarramah/ Universitas Islam Alauddin Makasar/2016/skripsi	Transaksi prostitusi online dalam tinjauan Undang-undang No. 11 tahun 2008 dan Hukum Islam	1. Bagaimana hakikat, proses dan dampak transaksi prostitusi online. 2. Hukum prostitusi online menurut Undang-	Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek	1. Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah kedudukan hukum pelaku prostitusi melalui transaksi <i>online</i> di Indonesia

			undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam	menggunakan penelitian hukum normatif, dan memuat beberapa tinjauan hukum.	penelitiannya ialah mengenai transaksi prostitusi online yang ditinjau Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi online di Indonesia perspektif <i>sadd al-dzari'ah</i>	2. Politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi <i>online</i> di Indonesia perspektif <i>sadd al-dzari'ah</i> .
2.	Andika Dwiyadi/ Universitas Hasanuddin Makassar/ 2016/ Skripsi	Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik	1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik. 2. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi masalah kejahatan prostitusi	Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, yaitu sama-sama meneliti mengenai prostitusi online atau prostitusi melalui media elektronik.	Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian, dalam penelitian terdahulu jenis penelitiannya ialah hukum empiris dimana meneliti di Polda Sulawesi Selatan dan Rumah Tahanan kelas	1. Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah kedudukan hukum pelaku prostitusi melalui transaksi <i>online</i> di Indonesia 2. Politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi <i>online</i>

			melalui media elektronik.		1 Kota Makassar yang melakukan praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji dari beberapa bahan pustakan beserta Undang-Undang yang terkait dengan praktik prostitusi <i>online</i> .	di Indonesia perspektif <i>sadd al-dzari'ah</i> .
3.	Calvin/Universitas Tarumanagara/2015/skripsi	Sanksi pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana media online (studi kasus putusan pengadilan negeri Denpasar No.642/PI D.B/2015/P N.DPS.	1. Bagaimana sanksi yang seharusnya dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN.DPS	Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu jenis penelitiannya. Sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana mengkaji beberapa bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang sesuai	Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek. Yang mana objek penelitian terdahulu ialah mengenai sanksi terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi secara online melalui studi kasus putusan pengadilan. Sedangkan penelitian ini	1. Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah kedudukan pelaku prostitusi melalui transaksi <i>online</i> di Indonesia. 2. Politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi <i>online</i> di Indonesia perspektif <i>sadd</i>

				dengan penelitian.	membahas mengenai pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi online di Indonesia perspektif <i>sad al-dzari'ah</i> .	<i>al- dzari'ah</i> .
--	--	--	--	--------------------	--	-----------------------

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Politik Hukum

a. Pengertian Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspoliteik*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politeik*. Istilah ini seyogianya tidak dirancukan dngan istilah yang muncul belakang, *politeikrecht* atau hukum politik, yang dikemukakan Hence van Maarseven karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda.³⁸ Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk, sedangkan dalam artikelnya padmo mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Padmo

³⁸Imam Syaukani A. Ahsin Thohar, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 19.

Wahjono menyimpulkan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.³⁹ Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku dimasa yang akan datang (*ius constituendum*).

Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Soedarto, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Soedarto dalam bukunya yang terbit tahun 1986, mendefinisikan politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁴⁰

Sajipto rahardjo dalam bukunya, *Ilmu Hukum*, mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat, yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa

³⁹Imam Syaukani A. Ahsin Thohar, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 26.

⁴⁰Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), 14.

paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu dirubah, 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.⁴¹

Tiada negara tanpa politik hukum. Politik hukum menurut Bagir Manan, ada yang bersifat tetap (permanen) ada yang temporer. Yang tetap, berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi Indonesia, politik hukum yang tetap antara lain :⁴²

- 1) Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia.
- 2) Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Tidak hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, rasa tau agama. Walaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa.
- 4) Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat.
- 5) Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan pertahankan dalam pergaulan masyarakat.

⁴¹Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2010), 2.

⁴²Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, (Lamongan : Pustaka Pelajar , 2005), 11.

- 6) Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
- 7) Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi.

Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dalam kategori ini hal-hal seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan colonial, pembaharuan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya.⁴³Politik hukum itu perlu, karena hukum itu perlu. Hukum diperlukan untuk menata keadaan agar lebih baik. Idealisme di baik kehadiran hukum dalam komunitas manusia sejak awal,⁴⁴ karena itu, politik hukum hadir untuk mengoreksi keadaan yang “kurang ideal”, dan serentak menghadirkan “yang seharusnya”. Sebab, bila “yang ada” itu sudah baik, maka memang politik hukum tidak lagi diperlukan.

⁴³Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, (Lamongan : Pustaka Pelajar , 2005), 12.

⁴⁴Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, cetakan pertama, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), 13.

b. Politik Hukum Nasional

Setiap masyarakat yang teratur memiliki tujuan yang perlu untuk dicapai, dan politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Dalam hukum kita juga akan dihadapkan pada persoalan yang serupa, yaitu dengan keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Pada saat dibicarakan hukum sebagai fenomena sosial, persoalan-persoalan tersebut juga banyak yang telah disinggung. Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan pada kedudukan yang mengait dengan sektor-sektor lain dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu, karena ia diarahkan kepada *iure constituendo*, hukum yang harus berlaku.⁴⁵

Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dari pengertian tersebut ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional yaitu :

⁴⁵Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet ke-7, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 297-398.

- 1) Masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak.
- 2) Penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut.
- 3) Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku.
- 4) Proses pembentukan hukum.
- 5) Tujuan politik hukum nasional.⁴⁶

c. Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional Indonesia merupakan wadah penetapan suatu hukum yang dibentuk berdasarkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945.

Arief Sidharta mengusulkan, tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri :

- 1) Berwawasan kebangsaan dan berwenang nusantara.
- 2) Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan.
- 3) Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi.
- 4) Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan rasionalitas nilai.
- 5) Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah.

⁴⁶Imam Syaukani, *Dasar-dasar politik hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 58.

- 6) Responsif terhadap proses pengambilan aspirasi ekspektasi masyarakat.⁴⁷

2. Tinjauan Umum Prostitusi *Online*

a. Pengertian Prostitusi *Online*

Kata Prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan.⁴⁸ Jadi prostitusi adalah transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.⁴⁹

Prostitusi atau pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.⁵⁰ Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan, dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.⁵¹

⁴⁷Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), 212.

⁴⁸Simandjuntak, *Patologi Sosial*, (Bandung : Tarsito, 1985), 112.

⁴⁹Ratna Saptari, Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial sebuah pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta : Kalyanamitra, 1997), 391.

⁵⁰Bagong Suyanto, *Masalah Sosial anak*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 159.

⁵¹Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas anak dan remaja*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), 177.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Prostitusi” mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, dalam hal mana pihak laki-laki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan oleh pihak perempuan, yang biasanya dilakukan dilokalisasi, hotel dan tempat lainnya sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Prostitute* atau *Prostitution*, yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang.⁵²

Selain definisi di atas, dengan rumusa kalimat yang berbeda, Kartini Kartono menjabarkan definisi dari pelacuran adalah sebagai berikut :

- 1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- 2) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (*persundalan*) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

⁵²W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 351.

- 3) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapat upah.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari empat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.

Pelaku pelacuran disebut dengan *prostitutue* atau yang lebih kita kenal dengan pelacur atau sundal. Pelacur dapat berasal dari kalangan wanita yang lebih dikenal dengan wanita tuna susila (WTS) dan dari kalangan laki-laki yang lebih dikenal dengan sebutan gigolo. Wanita tuna susila (WTS) sebagai perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat dan dianggap tidak memiliki adab dan sopan santun dalam berhubungan seks. Sedangkan gigolo dijelaskan secara singkat dipahami sebagai laki-laki bayaran yang dipelihara atau disewa oleh seseorang perempuan sebagai kekasih atau pasangan seksual.⁵⁴

Prostitusi *online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan *online (cyber)*. Prostitusi

⁵³Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Press, 2005), 214.

⁵⁴Koentjoro, *On the spot : Tutur Dari sarang Pelacur*, (Yogyakarta : Tinta, 2004), 36.

menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pelacuran harus ditelaah dari dua sisi yakni faktor endogen dan faktor eksogen. Di antara faktor-faktor dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan besar nutuk hidup mewah. Faktor-faktor eksogen yang utama adalah faktor ekonomis, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang tak memenuhi syarat konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-anak dan pola kepribadian yang kurang dewasa, ditambah dengan inteligensia yang rendah tarafnya.⁵⁵

Kata terakhir dari istilah prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Prostitusi melalui transaksi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.⁵⁶ Pembahasan mengenai prostitusi *online* mengenai praktik prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sarana sebagai penunjang

⁵⁵Dewi bunga, *Prostitusi cyber diskursus penegakkan hukum dalam anatomi kejahatan transnasional*, (Denpasar : Udayana Universitas Press, 2012), 31-32.

⁵⁶Dewi bunga, *Prostitusi cyber diskursus penegakkan hukum dalam anatomi kejahatan transnasional*, (Denpasar : Udayana Universitas Press, 2012), 33.

atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pingir-pinggir jalan.

b. Mekanisme Terjadinya Prostitusi Melalui Transaksi *Online*

Prostitusi *online* adalah sesuatu yang tengah digemari, karena aksesnya yang mudah dan dapat diorder tanpa harus berada di jalan. Para pelaku prostitusi online khususnya PSK maupun pria hidung belang lebih memilih cara *online*, daripada langsung ke tempat prostitusi. Sistem *online* mempermudah semua proses, bahkan pria hidung belang tinggal memilih wanita yang ia inginkan. Berikut mekanisme terjadinya prostitusi melalui transaksi *online* :

- 1) PSK (pekerja seks komersial) akan mempromosikan dirinya melalui media sosial.
- 2) Pria hidung belang menemukan iklan PSK tersebut kemudian melakukan komunikasi melalui media sosial dan di sambungkan dengan *BBM* atau *whatsapp* atau panjar terlebih dahulu untuk meyakinkan PSK.
- 3) Biasanya jika proses sebelum deal, pria hidung belang diharapkan memberi DP atau panjar terlebih dahulu untuk meyakinkan PSK.
- 4) Dalam iklan yang dipromosikan di media sosial para PSK sudah menentukan secara detail layanan yang akan terima oleh para pria hidung belang.

- 5) Setelah berkomunikasi melalui *BBM* atau *whatsapp*, maka akan menemukan dimana tempat pelaksanaan.
- 6) Setelah selesai biasanya pria hidung belang akan langsung meminta nomor handphone dan sebagainya untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkannya.⁵⁷

c. Faktor-faktor terjadinya Prostitusi Melalui Transaksi *Online*

Faktor-faktor terjadinya praktik prostitusi melalui transaksi *online* sebagai berikut :

- 1) Faktor Moral atau Akhlak
 - a) Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu dan masyarakat serta ketidak takwaan terhadap ajaran agama.
 - b) Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah.
 - c) Berkembangnya pornografi secara bebas.
- 2) Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah.

Tanpa harus memiliki keterampilan khusus, walau

⁵⁷BHP UMY, "Prostitusi online dampak negative kemajuan teknologi", <http://www.uy.ac.id/prostitusi-online-dampak-negatif-kemajuan-teknologi.html>. Diakses tanggal 8April 2019, Pukul 18.14 WIB.

kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran.

3) Faktor Sosiologis

- a) Ajakan dari teman-teman sederahnya yang sudah lebih terdahulu terjun ke dunia pelacuran.
- b) Karena pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya mereka dengan mudah terbuju dan terkena tipuan oleh dari pria. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dan gaji tinggi yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat pelacuran.

4) Faktor Psikologis

Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan mengalami seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh kekasihnya yang kemudian ditinggalkan begitu saja.

5) Faktor Kemalasan

Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup, hanya modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

6) Faktor Biologis

Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasikan dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri atau suami.

7) Faktor Yuridis

Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan akan tetapi dilarang dalam undang-undang dalam mucikari dan germo.

8) Faktor Pendukung

Adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi mereka yang bekerja dibidang ini. Dengan adanya teknologi pendukung seperti internet dan handpone membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.⁵⁸

⁵⁸Ahmad Rasyadi, *Kajian yuridis terhadap prostitusi online di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 26.
[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/22881/AHMAD% ROSYADI-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/22881/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf).
diakses pada tanggal 8 April 2019, pukul 18.09 WIB.

d. Media yang digunakan dalam Prostitusi Melalui Transaksi *Online*

Dalam bisnis prostitusi *online* ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya diantaranya:

1) Website

Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website disini biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data lengkap berupa foto, umur, ostur tubuh, harga dan lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi diwebsite tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung kepekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan website tersebut yang laku akan menghubungi pekerja prostitusi.

2) Forum

Forum sebenarnya berwujud sebagai web. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan website berbasis satu arah, forum disini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang, untuk ikut bergabung didalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar. Disini siapa saja boleh mendaftar oleh karena ini,

media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan dibisnis prostitusi.

3) Jejaring Sosial

Kemunculan jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lawan atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena keamanan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.

Sama seperti halnya menggunakan website sebagai sarana bisnis prostitusi online, dijejaring sosial *facebook* maupun *twitter* mereka memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan. Penggunaan jering sosial dalam bisnis prostitusi merupakan hal yang sangat baru, disbanding dengan menggunakan media-media yang lainnya.

4) Aplikasi

Media yang digunakan oeh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang

umumnya adalah program interaksi antar pengguna. Misalkan program untuk berbincang-bincang (*chat*) telepon suara (*Video call*) ataupun telepon gambar. Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *Yahoo Massanger*, *CamFrog*, *mIRC*, *Skype*, dan lain-lain.⁵⁹

3. Tinjauan Umum *Sadd Al-Dzari'ah*

a. Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah*

Secara bahasa *sadd* berarti “menutup atau menghalangi” dan kata *dzari'ah* berarti “wasilah” atau “jalan ke suatu tujuan”. Dengan demikian, *sadd adz dzari'ah* menurut bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”.⁶⁰ Secara etimologi *dzari'ah* berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”.⁶¹ Oleh karenanya, jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara' tersebut ditutup *sadd* atau dicegah atau dihindari.

Sadd Adz Dzari'ah menurut Abdul Karim Zaidan berarti:

إِنَّهُ مِنْ بَابِ مَنَعَ الْوَسَائِلِ الْمَوْدِيَّةِ إِلَى الْمَقَامِ سِدِّ

“Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”.

⁵⁹Ahmad Rasyadi, *Kajian yuridis terhadap prostitusi online di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 19-24.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/22881/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf> diakses pada tanggal 8 April 2019, pukul 18.09 WIB.

⁶⁰Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : KENCANA, 2005), 172.

⁶¹Wahbah Zuhaili, *Ushul fiqh al-islami*, (Damaskus : Darul Fikri, 1996), 873.

Ada juga mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan”.⁶² Akan tetapi, Ibn Qayim al-Jauziyah (691-752 H/ 1292-1350 M/ahli fiqh Hanbali), mengatakan bahwa batasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.

Sadd al-dzari'ah menurut Imam Asy-Syatibi adalah:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemasfsadatan)”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd adz dzariah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia belum terhindar dari kewajiban zakat.⁶³

Menurut Imam Syatibi, ada criteria yang menjadikan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu:

- 1) Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.

⁶²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Semarang : Dina Utama, 1994), 135.

⁶³Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), 132.

- 2) Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.
- 3) Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.

Pada perkembangannya istilah *dzari'ah* ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum, sehingga *dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat *mafsadat* maupun *maslahah*. Oleh karenanya apabila mengandung akibat *mafsadat* maka ada ketentuan *sadd al-dzari'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat *maslahah* maka ada ketentuan *fath al-dzari'ah* (jalan tersebut terbuka). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah yang kedua ini kurang populer.

Menurut Asmawi didalam bukunya “*perbandingan ushul fiqh*” menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *sadd al-dzari'ah* secara umum diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.⁶⁴

⁶⁴Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), 142.

Pendapat lain menyatakan bahwa *dzari'ah* adalah wasilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang baik yang halal ataupun yang haram. Oleh sebab itu, jalan/cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada halal hukumnya pun halal serta jalancara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.⁶⁵

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sad al-dzari'ah* sebagai alat atau dalil menetapkan hukum (*istinbath*) syara'. Ulama mazhab Malikiyah dan ulama Mahzab Hanabilah menyatakan bahwa *sad al-dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu alat atau dalil untuk menetapkan hukum.

Alasan lain yang dikemukakan ulama mazhab Malikiyah dan ulama mazhab Hanabilah adalah hadits Rasulullah saw, yang artinya “*sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya.*” Lalu Rasulullah ditanya, “*wahai Rasullula bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tua?*”. Rasulullah menjawab “*seseorang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu.*” (HR. Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud).⁶⁶

⁶⁵Djaazuli, *Ilmu fiqh*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2005), 98.

⁶⁶Al Hafidz Sulaiman, *Sunan Abi Daud II*, Toha Putra, Semarang, t.th., 629.

Hadist ini menurut Ibn Taimiyah menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara'. Walaupun hanya masih berupa praduga, namun atas dasar dengan itu pula Rasulullah saw melarang perbuatan tersebut. Menurut Asy-Syaukani, *al-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang dibolehkan namun mengakibatkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*). Menurut Mukhtar Yahya dan Faturrahman *al-dzari'ah* adalah menutup jalan perbuatan yang terlarang.⁶⁷

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah mencegah suatu perbuatan yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), penggunaan terhadap mafsadah dilakukan ia bersifat terlarang. Tujuan dari *sadd al-dzari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

b. Kedudukan Sadd Al-Dzari'ah

Meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *Sad al-dzariah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkan bahasanya dalam deretan dalil-dalil *syara'* yang tidak disepakati oleh ulama.

⁶⁷Mukhtar yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar pembinaan Hukum Islam : Fiqh Islami*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

Di tempatkan *al-dzariah* sebagai salah satu dalili dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya. Mengandung arti bahwa meskipun *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *washilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *washilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokok. Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, umpamanya:

1) Surat Al-An'am (6) : 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Janganlah kamu caci orang yang menyembang selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan”.

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memerangnya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembahan selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

2) Surat an-Nuur (24) : 31 :

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya”.

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasaannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.

Dari dua contoh diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini asar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi yaitu isi mendorong untuk berbuat dan sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Dengan memandang *natijahnya* perbuatan itu ada dua bentuk:

- 1) *Natijah-nya* baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah dan oleh karena dituntut untuk mengerjakannya.

- 2) *Natijah-nya* buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.⁶⁸

c. Macam-Macam *Sadd Al-Dzari'ah*

Para ulama membagi *dzariah* berdasarkan dua segi kualitas kemafsadatan dan segi jenis kemafsadatan.

- 1) *Dzariah* dari segi kualitas kemafsadatan.

Menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi ini *dzari'ah* terbagi dalam empat macam yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
- b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengganggu kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), 450-452.

- d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan terjadinya kemafsadatan, seperti *baiy-al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya kerana tidak kontan).

Dalam hal ini terjadi perbedaan dikalangan ulama, apakah *baiy-al-ajal* dilarang atau dibolehkan. Menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli itu terpenuhi. Selain itu, dugaan (*zhamm al mujarrad*) tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk *dzari'ah* tersebut dibolehkan. Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual boleh tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, *dzari'ah* seperti itu tidak dibolehkan.

- 2) *Dzari'ah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang membawa kepada suatu *kemafsadatan*, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan *mafsadat*.
- b) Suatu perbuatan pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu

perbuatan yang haram, baik disengaja maupu tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahliil*).

Menurut Ibnu Qayyim, kedua bagian diatas terbagi lain dalam:

- a) Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari *kemafsadatan*-nya.
- b) *Kemafsadatan* suau perbuatan lebih kuat dari pada kemanfaatannya.

Kedua pembagian inipun, menurutnya dibagi lagi menjadi empat bentuk:

- a) Sengaja melakukan perbuatan *mafsadat*, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang syara’
- b) Perbuatan pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupu tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahliil*).
- c) Perbuatan hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu *kemafsadatan*, tetapi berakibat timbulnya suatu *kemafsadatan*, seperti mencaci maki

persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah.

- d) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan *kemafsadatan*, seperti melihat wanita yang dipinang. Menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatannya lebih besar, maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan.⁶⁹

d. Pandangan Para Ulama Tentang *Sadd Al-Dzari'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam bentuk *nash* maupun *ijma'* ulama tentang *sadd al-dzari'ah*. Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor-faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sadd al-dzari'ah* kedalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini sepakat ulama melarang *dzari'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya

⁶⁹Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), 133-135.

menggali lubang ditempat yang biasanya dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan. Dengan demikian juga haramnya menjual anggur kepada publik pengolahan minuman keras dan diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.

- 2) *Dzari'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya artinya pintu *dzari'ah* tidak perlu ditutup (dilarang). Dalam kitab-kitab fiqh mazhab tidak terdapat larangan menanam dan memperjualbelikan anggur, begitu pula tidak ada larangan membuat dan menjual pisau diwaktu normal disertai menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.
- 3) *Dzari'ah* terletak ditengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang *dzariah* tersebut, sedangkan al-Syafi'I dan Abu Hanafiah menyatakan tidak perlu melarangnya.⁷⁰

⁷⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), 454-455.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online* di Indonesia

1. Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online*

Prostitusi atau pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pelacuran atau prostitusi dapat dilakukan disebuah tempat, baik itu pinggir jalan, pinggir rel dan lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Prostitusi telah

mendegradasi harkat dan martabat seorang sebagai manusia yang beradab, kegiatan prostitusi ini semakin diperparah dengan penggunaan internet sebagai media marketing dalam penawaran jasa *sexual tourism*, benturan antara aktivitas prostitusi dengan nilai-nilai moral, agama dan cultural tentu menjadi problematika filosofis dan sosiologis dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berbudaya dan beradab.

Prostitusi *online* tidak terlepas dari adanya pelaku, dalam menjalankan aktifitasnya, tiap pelaku memiliki peran masing-masing. Pelaku disini ialah mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pengguna jasa PSK. Mucikari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk kepada kata mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Seorang mucikari dalam mencari PSK mereka akan saling memberikan informasi pada rekan seprofesinya dan akan membawahi beberapa daerah yang menjadi daerah kekuasaannya untuk mencari PSK, mucikari juga menanamkan orang kepercayaan untuk mencari PSK.⁷¹ Bisnis seks bersifat masal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa.

Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak-pihak ini dan mendapatkan komisi dari penerimaan PSK yang presentasinya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur

⁷¹Wahyu adi Prasetya, Jurnal, *Jaringan sosial Prostitusi peran dan fungsi mucikari di lokalisasi Sanggrahan tretes*, (Departemen Antrologi FISIP Universitas Airlangga), 24.

hubungan ini, karena banyak PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak-anak asuhnya, seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi *online*, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial (PSK) dengan mereka lelaki hidung belang.⁷² Mucikari pada dasarnya ingin mencari keuntungan dari PSK, apabila terjadi sesuatu pada PSK misalnya sakit, pasti mucikari akan merasakan rugi karena dia tidak mendapat keuntungan dari ketidakmampuan PSK melaksanakan aktivitas komersial seks yang mereka jalani. Kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan mucikari, karena dengan kesehatan yang baik, mengakibatkan penampilan yang segar dan sehat hingga para pelanggan akan bersemangat menggunakan jasa PSK yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Hubungan antar pribadi secara mendalam antara mucikari dan PSK tidak terjalin secara mendalam, tetap berpedoman pada hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual dirinya kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuas nafsu seksual. PSK juga melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki diluar pernikahan dan PSK memperoleh imbalan uang

⁷²Erna Ratnaningsih, *Jerat hukum pelaku dan korban prostitusi online*, 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/jerat-hukum-pelaku-dan-korban-prostitusi-online/>. Diakses tanggal 30 Juli 2019, Pukul 12.30 WIB.

dari laki-laki yang menyetubuhinya.⁷³ PSK sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur, selain itu ada pula sebutan Wanita Tuna Susila (WTS) yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. WTS atau PSK didefinisikan sebagai perempuan yang memberikan jasa pelayanan seksual atas permintaan dan bertujuan memuaskan pemakai dengan imbalan uang atau barang. Masyarakat memandang istilah-istilah WTS atau PSK yang digunakan memiliki arti yang sama, tetapi dalam kenyataannya istilah-istilah tersebut menyiratkan makna yang berbeda, istilah-istilah tersebut digunakan bergantian untuk merujuk pada suatu fenomena yang ada.⁷⁴

Wanita Tuna Susila (WTS) selalu dianggap mempresentasikan pandangan yang menganggap bahwa hanya perempuanlah yang menyediakan jasa pelayanan seks dan menyalahkan pelacur sebagai wanita yang tidak bermoral, wanita yang melanggar norma-norma sosial masyarakat, karena bersedia melakukan hubungan seks diluar pernikahan dengan banyak lelaki yang berbeda. Istilah Pekerja Seks Komersial (PSK) menyiratkan bahwa penjualan jasa seksual dapat dilakukan oleh perempuan atau laki-laki sebagai bentuk pekerjaan dan pilihan rasional atas kebebasan perempuan untuk melakukan apa yang ia inginkan atas tubuhnya untuk mendapatkan penghasilan. Kehidupan sehari-hari pelacur memang selalu identik dengan perempuan meskipun fakta sesungguhnya

⁷³Tjohjo Purnomo. Dalam Ashadi Siregar, *Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, kasus kompleks pelacuran Dolly*. (Jakarta : Grafiti pers, 1983), 11.

⁷⁴Aryo Bhawono, "Apa sih bedanya pelacur, WTS, PSK dan Kupu-Kupu malam ?", <https://m.detik.com/news/berita/d-3710170/apa-sih-bedanya-pelacur-wts-psk-dan-kupu-kupu-malam>. Diakses tanggal 31 Juli 2019, Pukul 19.30 WIB.

menunjukkan bahwa laki-laki juga menjadi penjual jasa seks komersial. Seorang PSK akan mematuhi apa yang diperintahkan mucikarinya. PSK hanyalah sebagai pekerja yang melayani tamu, tetapi di sisi lain PSK juga bisa menjadi mucikari yang juga melakukan tugas seperti mucikari yaitu memberikan informasi tentang perempuan yang mau bekerja dalam praktik prostitusi. Praktik prostitusi dimanapun, PSK inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

PSK dalam dunianya ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari. Ciri-ciri khas dari seorang pelacur ialah:

- a. Wanita, lawan pelacur ialah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
- b. Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya bisa merangsang selera seks pria.
- c. Masih muda-muda. 75 % dari jumlah pelacur di kota-kota ada dibawah usia 30 tahun, yang terbanyak ialah 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah memperkerjakan gadis-gadis pra puber berusia 11-15 tahun, yang ditawarkan barang baru.
- d. Pakaiannya sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh-aneh untuk menarik perhatian kaum pria.
- e. Menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistik, cepat, tidak hadir secara psikis (*afweziq, absent minded*), tanpa emosi atau afeksi.

- f. Pelacur-pelacur professional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah.⁷⁵

Para Pelaku prostitusi memilih cara *online* dari pada datang langsung ke pinggiran jalan ataupun ke tempat prostitusi, dengan adanya sistem *online*, semua proses menjadi lebih mudah bahkan para pria hidup belang tinggal memilih wanita dan harga yang diinginkan. PSK sering menggunakan media sosial seperti *facebook* dan *twitter* untuk mempromosikan dirinya kepada para lelaki hidup belang yang hendak mencari kepuasan. PSK lebih memilih untuk menjual diri melalui *online* karena lebih mudah dan aman, tidak berisiko oleh urusan hukum karena tidak berada di jalan dan lebih cepat bertemu langsung dengan pria hidup belang tanpa harus melalui perantara serta PSK bisa menentukan harga terlebih dahulu sebelum ada kata deal. Motif-motif yang melatarbelakangi timbulnya pelacuran pada wanita itu beraneka ragam. Di bawah ini disebut beberapa motif yang melatarbelakangi timbulnya PSK menurut Kartini Kartono, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek, kurangnya pengertian, kurangnya pendidikan serta buta huruf sehingga menghalalkan pelacuran.

⁷⁵Kartini kartono, *Phatalogi sosial jilid I*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), 241.

- b. Ada nafsu-nafsu seks abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian dan keroyalans seks. Histeris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang baik.
- d. Rasa melit dan ingin tahu gadis-gadis kecil dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan-bujukan adi seks.
- e. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang suda terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
- f. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami. Misalnya karena suami impoten, lama menderita sakit, banyak istri-istri lain sehingga sehingga sang suami jarang mendatangi istri yang bersangkutan dan lama bertugas ditempat yang jauh, dan lain-lain.⁷⁶

Di Indonesia PSK sering disebut sebagai sundal atau sundel yang menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat.⁷⁷ Para PSK berani mengorbankan diri, masa depan dan kehidupannya tidak lain hanyalah untuk mendapatkan uang. Uang dari kerja keras itu tidak menjadi miliknya sendiri secara utuh,

⁷⁶Kartini Kartono, *Phatalogi sosial jilid I*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), 245.

⁷⁷Yesi Harnani, H. Marlina, E. Kursani, *Teori Kesehatan reproduksi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 111.

tetapi uang itu harus dibagi-bagi kepada semua pihak yang terlibat didalam pekerjaannya, seperti uang untuk mucikari, uang keamanan, uang kamar, uang pelayanan dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat wajar jika dikatakan bahwa mereka adalah kelompok yang paling tidak beruntung dari pertukaran seksual-kontraktual diantara pekerja seks dan pelanggannya.⁷⁸

Pihak Pengguna jasa PSK adalah orang yang normal dan bertanggung jawab, dari semua pihak yang disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi *online* ini terjadi, walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi melalui transaksi *online* untuk menggunkan jasa PSK darinya.⁷⁹ Sistem prostitusi melalui transaksi *online* tidak jauh beda dengan belanja *online*. PSK menawarkan diri melalui situs atau media sosial, calon pelanggan atau pihak pengguna jasa PSK akan menghubungi PSK via internet, kemudian berlanjut dengan komunikasi via telepon genggam dan mereka melakukan hubungan seksual yang sudah melakukan perjanjian diawal.

⁷⁸Nur Syam, *Agama Pelacur : Darmaturgi Transendental*, (Yogyakarta : LKiS, 2010), 47.

⁷⁹Retno Hadi Candra, *Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan hukum positif di Indonesia*, (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014), 38. <http://repository.unib.ac.id/9092/>.Diakses tanggal 7 April 2019, 13.10 WIB.

Tabel A.1. Pelaku Prostitusi Online

Mucikari	Pekerja Seks Komersial (PSK)	Pengguna Jasa
<ol style="list-style-type: none"> 1. Induk Semang atau Germo. 2. Pengasuh, perantara dan pemilik PSK. 3. Berperan sebagai penghubung PSK dengan Pengguna jasa. 4. Mucikari mencari keuntungan dari PSK. 5. Mucikari membantu perekonomian PSK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang menjual dirinya demi membutuhkan pemuas seksual dan uang. 2. Adanya tekanan ekonomi dan faktor kemiskinan. 3. PSK memilih cara <i>online</i> untuk menjajakan dirinya. 4. PSK menggunakan media sosial seperti <i>facebook</i> dan <i>twitter</i> untuk mempromosikan dirinya kepada pengguna jasanya. 5. PSK dan pengguna jasa sebelum melakukan hubungan seksual terlebih dahulu melalui mucikari untuk kesepakatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang yang merasa kesepian. 2. Ada kebutuhan seks normal, tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami atau istri. 3. Tidak adanya komitmen. 4. Tidak diributkan masalah emosional setelah melakukan hubungan seks. 5. Faktor lingkungan yang mendorong seseorang menyewa jasa para PSK. 6. Adanya rasa penasaran.

Sumber : Kreasi Penulis

Para pelaku prostitusi melalui transaksi *online* mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook* untuk melancarkan aksinya. *Facebook* yang awalnya digunakan untuk pertemanan, kini digunakan

untuk memasarkan transaksi seks. Istilah “bisa pakai” atau “bispak”, cowok panggilan, cewek panggilan, dan sejenisnya merupakan istilah yang dikenal dalam dunia maya khususnya untuk prostitusi melalui transaksi *online* untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks. Prostitusi melalui transaksi *online* juga dapat ditemukan di media sosial lainnya seperti *twitter*, *BBM*, *Instagram*, dan sebagainya.⁸⁰ Keuntungan yang didapatkan dari memanfaatkan media online yaitu mempersulit gerak aparat keamanan yang bertugas meringkus jaringan prostitusi, bila merasa aksinya terendus aparat keamanan, jaringan prostitusi online tersebut akan segera meninggalkan akun atau situs operasinya dan kemudian membuat akun baru.

2. Prostitusi Melalui Transaksi *Online* Bertentangan dengan Pancasila dan Nilai Agama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia membawa dampak terhadap segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan asas kerohanian yang didalamnya terdapat dasar falsafah hidup bernama Pancasila. Indonesia memutuskan Pancasila sebagai dasar negaranya menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum materiil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak boleh bertentangan

⁸⁰Noning Verewati, 2010, *Bisnis menjanjikan, Prostitusi dalam Facebook*, <https://media.kompasiana.com>. Diakses tanggal 7 Juli 2019. Pukul 12.10 WIB.

dengannya. Ideologi Pancasila khususnya dalam sila ketiga “Persatuan Indonesia” yang diterjemahkan melalui Konstitusi UUD Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”, selanjutnya Pasal 18 Ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.”

Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat secara material dan yuridis formal. Secara material negara hukum Pancasila didasarkan pada paradigma bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu berasas kekeluargaan yang bermakna keutamaan bagi rakyat, penghargaan terhadap harkat, martabat manusia dan keberlakuan hukum yang berfungsi memberikan pengayoman untuk tegaknya demokrasi, keadilan sosial dan peri kemanusiaan.⁸¹ Negara hukum dapat dikatakan bahwa semua orang harus tunduk kepada hukum secara bersamaan dan tunduk kepada hukum yang adil, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila dalam kehidupan bernegara memiliki tuntutan dasar yaitu tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat, tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga

⁸¹Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1989), 153-155.

negara serta legitimasi demokrasi dimana proses pembentukan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan.

Negara Indonesia juga merupakan negara kesejahteraan dimana kewajiban pemerintah tidaklah semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kejahatan prostitusi di Indonesia merupakan perilaku menyimpang yang dianggap bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat. Perilaku seperti ini terjadi karena seseorang mengabaikan norma atau tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat sehingga sering dikaitkan dengan istilah-istilah negatif, tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Hal ini merupakan penyakit masyarakat yang pada akhirnya dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat, mereka memilih jalan hidup yang terbatas untuk memenuhi ambisi, nafsu liar dan selera-selera rendah yang memikirkan duniawi tanpa peduli bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan kriminal yang merugikan hak-hak sesama manusia. Prostitusi sebagai salah satu perilaku seks bebas yang mendapatkan kepuasan seksual melalui eksploitasi organ seksual pihak lain melalui pembayaran, bukan melalui kemuliaan, kehormatan atau kesucian terhadap manusia. Prostitusi merupakan bentuk perzinahan yang melanggar norma agama, karena dapat memperburuk moral masyarakat dan membiarkan kekejian yang dapat meruntuhkan masyarakat. Perbuatan zina merupakan bukti hilang dan matinya iman seseorang sehingga

andaikata orang tersebut mati saat melakukan zina maka dia mati tanpa membawa iman.

Tidak sedikit di antaranya menunjukkan perilaku, seperti sedang tidak ber-Tuhan atau menurut istilah filosof Nietzsche “tuhan sudah mati” dalam dirinya.⁸² Sila ke 2 telah memberikan amanat bahwa setiap warga negara menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi mewujudkan cita hukum yakni, kemanusiaan yang adil dan beradab maka dalam setiap pembangunan manusia sebagai makhluk yang bermartabat paling tinggi maka perlu adanya penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara. Akibat perilaku yang mementingkan diri sendiri itu, maka beragaman hak-hak asasi manusia menjadi korban. Hak untuk hidup tenang, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk berbeda pendapat dan hak untuk bebas dari ketakutan menjadi hilang dan tidak bisa diperoleh secara maksimal karena ulah pelaku kejahatan. Manusia gagal mendapatkan dan menikmati hak-haknya disebabkan bangunan bangsa yang konon beridealisme menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.

Prostitusi dikalangan masyarakat dipandang negatif dan dianggap sebagai sampah masyarakat. Prostitusi juga dianggap melecehkan kesucian agama serta kerusakan dimuka bumi dan membuat kerusakan yang melanggar perintah atau larangan Allah. Mereka telah melakukan

⁸²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT. Refika Utama, 2011), 5.

perbuatan tercela, melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhkan hukum atas kriminalitas yang dilakukan. Al-Qur'an menjelaskan dalam surah An-Nur ayat 2 ialah :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka daerah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”.

Surah Al-Furqan Ayat 68-69 juga menjelaskan ialah :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

“Barang siapa yang melakukan demikian itu (tidak menyembah Allah, membunuh orang dan berzina), niscaya dia akan mendapat (pembalasan) dosanya, (yaitu) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dan azab itu, dalam keadaan terhina”.

Wanita muda dan anak-anak yang menjadi PSK diberbagai tempat, mulai dari kota besar hingga pelosok desa. Adat ketimuran di Indonesia menganggap PSK sebagai hal yang tabu sehingga mereka mendapatkan citra kurang baik dari masyarakat. Menjadi PSK terkadang terpaksa karena ada jebakan teroganisir yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam perdagangan orang, akan tetapi PSK juga secara sukarela bergabung didalam bisnis prostitusi karena desakan ekonomi dan pendidikan yang

rendah. Pada dasarnya Islam jelas-jelas melarang prostitusi karena praktik itu sama saja artinya tidak menghargai wanita dalam kehidupan sehari-hari. Islam telah memberikan penghormatan dengan mengangkat derajat kaum wanita, wanita mendapatkan kehormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan kaum laki-laki. Kedudukan wanita mempunyai derajat yang sangat tinggi sehingga wanita dilarang untuk menjatuhkan dirinya dalam perzinahan dan prostitusi merupakan bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita.

Eksplorasi manusia dalam praktik prostitusi juga dilarang dalam surah An-Nur ayat 33, ialah:

وَلَيْسَتَعْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
 مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ
 وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu”.

Sejalan dengan surah An-Nur ayat 33 pada kenyataannya eksploitasi manusia masih tetap dilakukan oleh beberapa oknum, seperti *human trafficking* yang menjadikan wanita sebagai budak atau pelacuran.

3. Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online*

Pengaturan prostitusi melalui transaksi *online* dalam hukum positif di Indonesia yakni KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP. Pasal 296 KUHP menyebutkan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas rupiah”. Pasal 506 menyebutkan “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, dan diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”⁸³ Problematika yuridis dapat dilihat dari rumusan pasal tersebut dimana ppidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegakan hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah mucikari.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan kata prostitusi didalam semua pasalnya, kecuali Pasal 27 yang berisikan tentang “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sanksi

⁸³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidananya secara tegas juga diatur Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁸⁴ Undang-Undang ini menjelaskan terhadap sanksi pidana untuk para penyedia jasa pelacuran melalui layanan online. Penyedia jasa layanan *online* adalah pihak-pihak lain yang menyediakan media-media yang digunakan oleh PSK untuk mempromosikan dirinya. Media online seperti website, forum, aplikasi dan lainnya, maka mereka para pemilik dari website atau forum ini yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi online ini. Tidak sampai disitu, pemilik *server* tempat para pemilik website ataupun forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapa saja. Jadi sangat luas bagaimana mata rantai dari praktek prostitusi melalui transaksi *online* sampai bisa terjadi.

Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan “setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, memamerkan aktivitas seksual dan menawarkan atau

⁸⁴Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan teknologi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.⁸⁵ Undang-Undang ini hanya membatasi pada eksploitasi seksual melalui gambar, sketsa, foto, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan “setiap orang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun”.⁸⁶ Mucikari memenuhi unsur sebagai pelaku dari tindak pidana perdagangan orang karena telah menggunakan dan memanfaatkan korban untuk bekerja sebagai PSK dan mengambil keuntungan dari eksploitasi korban. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan yang dimaksud dengan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana

⁸⁵Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

⁸⁶Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

perdagangan orang”.⁸⁷ PSK disini bukan sebagai korban karena tidak mengalami penderitaan psikis, mental dan fisik melainkan direkrut atau secara sukarela.

Pasal 42 Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum menjelaskan setiap orang dilarang menjadi pekerja komersial seks (PSK) dan pengguna jasa akan diberikan ancaman pidana kurungan paling lama 90 hari atau dengan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta). Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran melarang siapapun di wilayah Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran. Kedua perda tersebut merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam pemidanaan terhadap PSK maupun pengguna jasa. Penanganan pelacuran atau prostitusi berdasarkan Perda sangat berlaku pada teritorial atau tempat perkara, karena tidak semua daerah memiliki undang-undang mengenai prostitusi atau pelacuran, sehingga dalam pemidanaan terhadap PSK maupun pengguna jasa relatif ringan dan menimbulkan diskriminas, ketidakpastian hukum dan keadilan baik dalam hal pertanggung jawaban pidana prostitusi maupun pemidanaan pelaku prostitusi. Pihak Pengguna jasa PSK, dari semua pihak yang disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi melalui transaksi *online* ini terjadi, walaupun tentu pihak lain itu

⁸⁷Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menggunkan jasa PSK darinya.⁸⁸ Pihak pengguna jasa PSK belum ada Undang-Undang yang mengatur, sehingga pihak pengguna jasa PSK tidak dapat dijerat.

B. Politik Hukum Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online* di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

1. Politik Hukum Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online* di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang memiliki peraturan hukum yang memadai, sehingga peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan dalam membuat peraturan. Politik Hukum menurut Mahfud Md yaitu kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.⁸⁹ Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa politik hukum itu mempunyai sebuah tujuan sosial dan hukum, sehingga tujuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya. Idealnya undang-undang itu lahir sebelum suatu permasalahan muncul, akan tetapi untuk memprediksikan suatu permasalahan yang akan terjadi dimasa depan tidaklah mudah karena perkembangan hidup dimasyarakat yang

⁸⁸Retno Hadi Candra, *Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan hukum positif di Indonesia*, (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014), 38. <http://repository.unib.ac.id/9092/>.Diakses tanggal 7 April 2019, 13.10 WIB.

⁸⁹Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1998), 8.

sangat dinamis. Pengaturan mengenai perkembangan teknologi yang selalu mengalami kemajuan yang pesat, sehingga pengaturan mengenai prostitusi melalui transaksi *online* tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pengaturan yang berkaitan dengan hal tersebut pun tidak secara tegas melarang, tetapi hanya sebatas ancaman pidana bagi para penyedia jasa atau bagi mereka yang menyebarkan tulisan, gambar, ajakan dan lainnya untuk berbuat asusila.

Pemerintah Indonesia tidak secara tegas dalam melarang adanya praktik prostitusi, karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi *online* tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pekerja komersial seks (PSK) dan pengguna jasa PSK. Pengguna jasa PSK tidak dapat dipidanakan dan mereka dapat dengan leluasa berhubungan seks tanpa takut terjerat sanksi pidana. Mengingat kembali bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar didalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini harus didasari pada kebijakan-kebijakan formulasi suatu tindak pidana, untuk menentukan dan merekonstruksikan subjek yang bertanggungjawab dalam terjadinya tindak pidana prostitusi melalui transaksi *online*. Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi pijakan untuk menentukannya. Berkaitan dengan batasan definisi tentang pertanggungjawaban pidana, konsep KUHP baru memberikan batasan-batasan tentang pertanggungjawaban pidana secara eksplisit dalam rumusan pasal. Hal ini

berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku tidak memberikan rumusan secara tegas tentang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban pidana.⁹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang adalah sebagai salah satu ciri dari tindak pidana tertentu.

Hukum positif di Indonesia hanya bisa mengenakan pidana pada mereka yang membantu serta penyedia pelayanan seks secara ilegal, artinya pidana hanya diberikan kepada mucikari atau geromo, serta pekerja komersial dan pengguna jasa tidak ada pasal yang mengaturnya. Melihat dari berbagai penjelasan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak berlaku spesifik menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi melalui transaksi *online*, maka pengguna jasa PSK hukum positif di Indonesia. Perda yang mengatur tentang larangan praktik prostitusi tidak semua daerah memiliki perda tersebut, karena penegakan hukum terhadap prostitusi melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada

⁹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2008), 124.

pada peraturan daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbeda-beda baik dalam pertanggungjawaban pidana prostitusi dan pemidanaan pelaku prostitusi. Penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan kesusilaan yang tidak dilandasi oleh pemikiran yang bersumber kepada norma agama, dan hanya didasarkan pada pertimbangan semata, jelas akan membawa akibat jauh, sebab pemikiran manusia senantiasa mengalami perubahan. Apa yang tadinya dianggap melanggar kesusilaan, pada waktu yang lain dianggap tidak lagi melanggar kesusilaan dan bahkan dianggap wajar saja.

Prostitusi adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan dengan atau tanpa paksaan. Kejahatan ini dilakukan dengan kekerasan apabila prostitusi dilakukan dengan perdagangan orang dan pemaksaan. Kasus perdagangan seksual anak-anak wanita dibawah umur ini menunjukkan bahwa hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak usia dini. Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan. Eksploitasi seksual sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru, hal yang cukup memprihatinkan tidak hanya menimpa perempuan dewasa melainkan juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan dijadikan sebagai objek perdagangan atau pemuas nafsu bejat dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual

guna meraih keuntungan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban, tetapi juga di antaranya pelaku masih mempunyai hubungan darah, hubungan profesi, hubungan kerja, hubungan tetangga atau hubungan pendidikan dengan korban.

Prostitusi juga banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial budaya yang terjalin sangat erat satu dengan yang lain, seperti kemiskinan, kebiasaan kawin muda, kebiasaan cerai, berganti pasangan dan status sosial perempuan rendah, juga merupakan faktor pendorong kenapa perempuan melacurkan diri. Sebenarnya kaum wanita sampai terlibat dalam jasa pelayanan seksual tidak semata-mata karena motif ekonomi melainkan kaum wanita terpaksa dan dipaksa masuk dalam dunia pelacuran oleh kaum pria yang menggunakan beragam sarana, seperti menjanjikan pekerjaan yang layak, perbudakan terselubung oleh cinta, loyalitas terhadap mucikari hingga penculikan fisik dan penyekapan. Legalisasi prostitusi berdampak kepada demoralisasi pada masyarakat, hal ini didasarkan bahwa seseorang dapat mendapatkan kepuasan seksual melalui eksploitasi organ seksual pembayaran bukan melalui kemuliaan, kehormatan atau kesucian terhadap manusia.

Masalah utama yang dihadapi seorang wanita yang terlibat dalam pelacuran atau prostitusi berkaitan dengan kesehatannya adalah kelelahan, penyakit virus, penyakit menular seksual, infeksi vagina, sulit tidur, depresi, sakit kepala, sakit perut dan gangguan makanan. Kanker serviks

adalah penyakit yang utama yang akan diderita oleh PSK. Dua faktor utama resiko untuk kanker serviks dikarekan aktivitas seksual pertama diusia muda dan gonta-ganti pasangan seksual dengan jumlah banyak, selain itu dapat mengalami penyakit hepatitis kronis. Pengguna yang pernah melakukan hubungan seksual dengan PSK akan menderita penyakit kelamin yang mematikan, hingga sekarang belum ditemukan obatnya. Penderitanya akan mengalami kesengsaraan yang mengenaskan. Apabila menikah maka akan dapat menularkan penyakit kepada pasangan maupun keturunannya, khususnya keturunannya akan mengalami kecacatan ketika dilahirkan akan menderita penyakit HIV/AIDS.⁹¹

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah PSK dan pengguna jasa PSK. Dibutuhkan pembaharuan pengaturan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup :

- a. Pembaharuan “substansi hukum pidana” yang meliputi pembaharuan hukum pidana material (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Pembaharuan “struktur hukum pidana” yang meliputi antara lain pembaharuan pengaturan atau penataan institusi/lembaga, sistem

⁹¹Ari Fahrial Syam, “ 3 penyakit ini menghantui pelaku prostitusi online”, <https://www.jawapos.com/kesehatan/health-issues/13/01/2019/3-penyakit-ini-menghantui-pelaku-prostitusi-online/?amp>. Diakses tanggal 13 Juli 2019, Pukul 10.00 WIB.

manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana).

- c. Pembaharuan “budaya hukum pidana” yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.⁹²

Pembaharuan pengaturan dalam permasalahan prostitusi melalui transaksi *online* harus segera ditangani dengan cara merevisi peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau menerbitkan undang-undang baru tentang larangan praktik prostitusi secara nasional dan perlu adanya keseriusan politik untuk melaksanakan kebijakan ini, serta melakukan pendekatan sosial karena perilaku seks bebas merupakan perbuatan menyimpang yang terjadi dalam masyarakat tanpa memperdulikan nilai moral, etika, agama, kesopanan dan hukum yang berlaku. Cita hukum kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan tercapai sepenuhnya selama ada pelacuran di Indonesia, Selain adanya pembaharuan hukum perlu juga adanya penegekan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya yang paling utama dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan prostitusi melalui transaksi *online*, dengan melakukan patroli *online*, penyamaran, pemblokiran situs-situs mengandung muatan prostitusi serta sosialisasi terhadap bahaya

⁹²Barda Arief N, *RUU KUHP Baru : sebuah restukturisasi/ rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2017), 80.

kejahatan di dunia maya. Penegak hukum terutama penyidik perlu menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi manajemen yang khas dalam proses penyidikan sejak penerimaan laporan, penugasan, perencanaan, pelaksanaan dan penyesuaian, pengendalian dan evaluasi, penyerahan hasil, bantuan di persidangan dan dokumentasi hukum.⁹³ Pemerintah dapat melakukan dengan menghilangkan sebab-sebab kejahatan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengawasi masyarakat serta masyarakat pun diharapkan agar berhati-hati atas tawaran pekerjaan yang diperolehnya agar jangan sampai tertipu oleh jaringan pelaku prostitusi melalui transaksi *online*. Upaya dalam penegakan hukum pengaturan terhadap pelaku prostitusi melalui transaksi *online* memiliki makna yuridis, sosiologis dan filosofis serta supremasi atas kaidah-kaidah hukum nasional dan internasional dapat dijunjung tinggi melalui penegakan hukum dan menjalin kerjasama masyarakat agar tidak terjerumus ke dunia hitam tersebut.

Pemidanaan PSK bertujuan untuk mencegah dan melarang seseorang menjual atau mengeksploitasikan organ seksual demi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum, namun bukan berarti PSK harus di pidana penjara, melainkan diberikan rehabilitasi dan atau pemulihan keadaan agar mengembalikan kondisi psikologis dan mentalnya seperti semula sebelum menjadi PSK, karena

⁹³Dewi bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakkan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, (Denpasar : Udayana Universitas Press, 2012), 33.

tidak semua PSK menginginkan pekerjaan itu. Rehabilitasi adalah suatu proses penting dalam pemulihan hak-hak manusia baik secara fisik maupun psikis. PSK juga dapat diberikan pembinaan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan kesalahan yang melanggar hukum. Contoh dalam pembinaan PSK adalah pembinaan dari segi religious dan pendekatan sosial, setelah itu PSK juga diberikan lapangan pekerjaan agar mereka tidak kembali terjerumus dalam bisnis dunia hitam tersebut.

Pengguna jasa PSK juga harus diberikan sanksi, karena ia melakukan hubungan seksual diluar nikah. Selama ini belum ada aturan yang menjeratnya, pemidanaan terhadap pengguna jasa PSK bertujuan mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya dalam bentuk perzinaan secara komersial maupun *online*, serta melalui pendekatan HAM, karena sesuai dengan Pancasila ke 2 telah memberikan amanat bahwa setiap orang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan orang yang juga menjadi ketentuan pidana bahwa setiap manusia bukan sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan dan melalui pendekatan nilai dengan melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai historis, filosofis dan sosiologis yang memberi isi terhadap muatan peraturan perundang-undangan yang dicita-citakan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan politik hukum yang dimaksudkan untuk

menciptakan seperangkat peraturan yang dan sesuai dengan kondisi/keadaan atau hukum yang hidup dimasyarakat dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena ia merupakan bagian dari suatu kebijakan dan setiap kebijakan didalamnya mengandung nilai.⁹⁴ Pembentukan peraturan perundang-undangan baru atau revisi terhadap perundang-undangan menetapkan perbuatan zina sebagai tindak pidana hukum nasional dan pengaturan yang jelas akan meminimalisir praktek prostitusi *online* yang semakin menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan baru, mampu memberikan sanksi tegas terhadap Pekerja Komersial Seks dan pengguna jasa, tidak hanya bagi mucikari yang merupakan pembisnis prostitusi, sehingga akan tercipta pemanfaatan teknologi dan informasi dengan baik dan bijak.

2. Politik Hukum Pengaturan Prostitusi Melalui Transaksi *Online* Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

Sebelum jauh membahas analisis tentang *Sadd Al-Dzari'ah*, terdapat beberapa hal yang menurut penulis perlu diperhatikan agar analisis dapat dengan mudah dipahami. Teori-teori yang telah dipaparkan didalam pembahasan sebelumnya bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah mencegah suatu yang dilarang agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. *Sadd al-dzari'ah*

⁹⁴ Barda Arief N, *RUU KUHP Baru : sebuah restukturisasi/ rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2017), 50.

merupakan salah satu perbuatan hukum yang diatur oleh hukum Islam. Meskipun memiliki berbagai istilah yang berbeda-beda, namun tujuan dari *sadd al-dzari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

Sadd al-dzari'ah didasar oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah :

- a. Surat Al-An'am (6) : 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Janganlah kamu caci orang yang menyembang selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan”.

Sebenarnya mencaci dan menghina penyebah selain Allah boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembahan selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

- b. Surat an-Nuur (24) : 31 :

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْبَأْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya”.

Dari dua contoh diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi yaitu isi mendorong untuk berbuat dan sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu.⁹⁵

Kegiatan Prostitusi di Indonesia menunjukkan bahwa prostitusi menjadi kejahatan yang merusak moral masyarakat dan pemerintah kesulitan dalam menghapus praktik prostitusi. Wanita muda dan anak-anak dengan mudah terjerat dalam bisnis prostitusi karena mucikari menjanjikan pekerjaan pantas dengan gaji yang besar. Seseorang yang berakal sehat tentu akan menganggap bahwa masalah prostitusi merupakan sesuatu hal yang hina. *Sadd al-dzari'ah* memberikan tujuan yang baik yang halal dan yang haram, sebab jalan/cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal maka hukumnya halal. Prostitusi merupakan perbuatan zina dan bertentangan dengan akhlak, sehingga jalan/cara pelaku prostitusi melalui transaksi *online* bersifat haram dan hukumnya haram, yang menimbulkan kerusakan (*kemafsadatan*) bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar.

Metode *sadd al-dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta

⁹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, Jilid II, cet, Ke-IV, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 450.

tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku dan perbuatan yang mengandung aspek hukum. Manusia sebagai *mukalaf* dalam rangka menjaga agar tidak terjatuh kedalam dapat negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekanan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

Kasus prostitusi ini perlu adanya penanganan yang serius oleh penegak hukum dan pemerintah agar tidak menimbulkan kerusakan didalam masyarakat dan negara, sehingga masyarakat di Indonesia membutuhkan pencegahan atau pembaharuan undang-undang terkait dengan prostitusi melalui transaksi *online*. Tanpa adanya pembaharuan hukum bagi pelaku, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tidak sanksi ataupun hukuman bagi pelaku yang mengabaikan perintah tersebut, maka sudah seharusnya pelaku prostitusi melalui transaksi *online* dijatuhkan sanksi. Pekerja seks komersial dan pengguna jasa dapat dijerat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mengkhususkan tentang prostitusi, mengingat kejahatan tindak pidana prostitusi semakin merajalela. Konsep penggunaan *sadd al-dzari'ah* pada prostitusi bertujuan agar manusia mengetahui dan memahami adanya pencegahan atau peraturan yang melarang melakukan

perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perkara-perkara yang dilarang. Penegakan hukum terhadap prostitusi juga ditujukan untuk menegakkan kaidah-kaidah moral yang diakui dan dianut oleh masyarakat internasional dimana setiap orang memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama serta tidak ada seorang pun yang berhak memperjual belikan orang lain apalagi mengeksploitasinya.

Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi kemaslahatan. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan kebaikan, dan karenanya harus dikerjakan. Segala perbuatan yang merusak atau mengurangi itu tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan, semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.⁹⁶

⁹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, Jilid II, cet. Ke-IV, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 209.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan dan analisis penelitian yang telah penulis jabarkan pada bab terdahulu, diharapkan dapat berguna bagi perkembangan skripsi ini dimasa yang akan datang. Pada judul “Politik Hukum Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online* di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Dzariah*” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia sudah sangat jelas bahwa mucikari merupakan orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Pekerja seks komersial (PSK) merupakan orang yang

menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang dan PSK dalam menawarkan dirinya dengan memanfaatkan media sosial seperti seperti *twitter* dan *facebook*. Pihak pengguna jasa merupakan orang yang memiliki kelebihan seksual, sehingga harus dipenuhi kebutuhan seksual tersebut. Pengaturan mengenai prostitusi baik di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang serta KUHP sudah menunjukkan sebagai peraturan hukum yang dapat menjerat pelaku prostitusi, tetapi hanya mucikari saja. PSK dan pengguna jasa tidak dapat dijerat oleh peraturan hukum tersebut, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi.

2. Politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi *online* di Indonesia perspektif *sadd al-dzari'ah*, politik hukum mempunyai sebuah tujuan sosial dan hukum, sehingga tujuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya, sehingga perlu adanya pembaharuan pengaturan dalam permasalahan prostitusi *online*. *Sadd Al-Dzari'ah* menjelaskan sebagai mencegah suatu yang dilarang agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). *Sadd Al-Dzariah* memberikan tujuan baik karena perbuatan prostitusi merupakan perbuatan zina yang bertentang dengan norma agama,

sehingga jalan/cara pelaku prostitusi melalui transaksi *online* bersifat haram dan menimbulkan kerusakan (*kemafsadatan*) bagi diri sendiri dan masyarakat serta negara, sehingga perlu adanya pencegahan berupa peraturan perundang-undangan baru tentang prostitusi agar pelaku prostitusi secara konvensional dan *online* dapat dijerat dan memberikan efek jera.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis mengemukakan saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat. Saran dan masukan dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Adapun saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru khususnya peraturan perundang-undangan tentang prostitusi, sebaiknya pemerintah memperhatikan yuridis, filosofis dan sosiologis serta harus dilandasi pemikiran yang bersumber kepada norma agama, dan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sepihak pemerintah saja, tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Penegak hukum atau lembaga penegak hukum lebih mengawasi dan mengontrol situs-situs yang berbau prostitusi melalui transaksi *online* yang menyediakan PSK, agar dapat ditindak lanjuti secara tegas dan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Diharapkan

masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi yang positif, sehingga dengan adanya peraturan yang baru dapat menjawab keresahan masyarakat dan mampu memberikan efek jera terhadap pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa tidak hanya mucikari.



Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rieneka Cipta. 2002.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi cet 9*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan konsep KUHP baru* . Jakarta : kencana Prenada Media Group. 2008.
- Al Hafidz Sulaiman, *Sunan Abi Daud II*, Toha Putra, Semarang.
- Asmawi. *Perbandingan ushul fiqh*. Jakarta : Amzah. 2011.
- Bunga, Dewi. *Prostitusi cyber diskursus penegakkan hukum dalam anatomi kejahatan transnasional*. Denpasar : Udayana Universitas Press. 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kualitatif : Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003.
- Djaazuli. *Ilmu fiqh*. Jakarta : Kencana Media Group. 2005.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta : Andi Offset. 1993.
- Halik, Abdul. *Komunikasi Massa*. Makasar, Alauddin university Press. 2013.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta : UII Press. 2005.
- Hasbullah, Afif. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*. Lamongan : Pustaka Pelajar. 2005.
- Imam Syaukani A. Ahsin Thohar. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Mandar Maju. 2008.

- Kartini Kartono dan Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers. 1981.
- Koentjoro. *On the spot : Tutar Dari sarang Pelacur*. Yogyakarta : Tinta. 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta : Kharisma Putra Utama. 2016.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Press. 2012.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Perss. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum suatu pengantar*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. 2007.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya : Putra Harsa. 1993.
- Muslich, Ahmad wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1998.
- Ratna Saptari, Brigitte Holzner. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial sebuah pengantar Studi Perempuan*. Jakarta : Kalyanamitra. 1997.
- Rahardjo. Sajipto. *Ilmu Hukum*, cet ke-7. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2012.
- Poerwadarminto. W.J.S. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1999.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi cet 3*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Sidharta. Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. 2000.
- Setiawan, Marwan. *Karakteristik Kriminalitas anak dan remaja*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia. 2015.
- Simandjuntak. *Patologi Sosial*. Bandung : Tarsito. 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial anak*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010.

Syaifuddin, Anwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004.

Syarifuddin , Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta : kencana. 2008.

Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia. 2018.

Syaukani. Imam. *Dasar-dasar politik hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Syam. Nur. *Agama Pelacur : Darmaturgi Transendental*. Yogyakarta : LkiS. 2010.

Terence, H, Hull, dan Endang Sulistianigngsih, Gavin W.J. *Pelacuran di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1997.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. *Penulisan Karya Ilmiah*. Malang : UIN Press. 2015.

Tanya, Bernard L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, cetakan pertama, Yogyakarta : Genta Publishing. 2011.

Yesi Harnani, H. Marlina, E. Kursani. *Teori Kesehatan reproduksi*. Yogyakarta : Deepublish. 2015.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul fiqh al-islami*. Damaskus : Darul Fikri. 1996.

Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Dwiyadi, Andika. 2016. *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*. Makassar : Universitas Hassanudin Makassar.

Al Mukarramah, Agus Putri. 2016. *Transaksi Prostitusi online dalam tinjauan Undang-undang No. 11 tahun 2008*. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rasyadi, Ahmad. 2011. *Kajian yuridis terhadap prostitusi online di Indonesia*. Jakarta : Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/22881/AHMA D% ROSYADI-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/22881/AHMA%20D%20ROSYADI-FSH.pdf). diakses pada tanggal 8 April 2019, pukul 18.09 WIB.

Candra, Retno Hadi. 2014. *Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan hukum positif di Indonesia*. Bengkulu : Universitas Bengkulu. Hlm.38. <http://repository.unib.ac.id/9092/>. Diakses tanggal 7 April 2019, 13.10 WIB.

Wahyu adi Prasetya. 2015. *Jurnal, Jaringan sosial Prostitusi peran dan fungsi mucikari di lokalisasi Sanggrahan tretes*. departemen Antrologi FISIP Universitas Airlangga.

Calvin. 2015. *Sanksi Pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana media online (studi kasus putusan pengadilan negeri Denpasar No.642/PID.B/2015/PN.DPS.)*. Denpasar : Universitas Tarumanagara.

Internet

Ari fahrial syam, “ 3 penyakit ini menghantui pelaku prostitusi online”, <https://www.jawapos.com/kesehatan/health-issues/13/01/2019/3-penyakit-ini-menghantui-pelaku-prostitusi-online/?amp>. Diakses tanggal 13 Juli 2019, Pukul 10.00 WIB.

Hilda Meilisa Rinanda, “Pria pemakai jasa vanesa angel tak bisa dijerat ini alasan polisi”, <http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4373514/pria-pemakai-jasa-vanessa-angel-tak-bisa-dijerat-ini -alasan-polisi>. Diakses tanggal 23 Agustus 2019, Pukul 12.00 WIB.

Aryo Bhawono, “Apa sih bedanya pelacur, WTS, PSK dan Kupu-Kupu malam ?”,<https://m.detik.com/news/berita/d-3710170/apa-sih-bedanya-pelacur-wts-psyk-dan-kupu-kupu-malam>. Diakses tanggal 31 Juli 2019, Pukul 19.30 WIB.

Noning Verewati, 2010, *Bisnis menjanjikan, Prostitusi dalam Facebook*, <https://media.kompasiana.com>. Diakses tanggal 7 Juli 2019. Pukul 12.10 WIB.

Erna Ratnaningsih, *Jerat hukum pelaku dan korban prostitusi online*, 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/jerat-hukum-pelaku-dan-korban-prostitusi-online/>. Diakses tanggal 30 Juli 2019, Pukul 12.30 WIB.

Abdul Gafur Sangadji “Prostitusi online dalam hukum pidana materiil”, <http://nasional.sindonews.com/newsread/1370179/18/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-materiil-1547425468>. Diakses tanggal 5 April 2019, pukul 13.10 WIB.

Jawa Pos, “Prostitusi online makin parah bisa lewat aplikasi smartphone”, <http://www.jawapos.com/jpg-today/23/10/2017/prostitusi-online-makin-parah-bisa-boking-lewat-aplikasi-smartphone/?amp>. Diakses tanggal 11 April 2019, Pukul 20.00 WIB.

Tribunews, “Kasus prostitusi online polisi grebek sejoli yang kencana dihotel temukan barang bukti ini”, <http://m.tribunews.com/amp/regional/2019/05/13/kasus-prostitusi-online-polisi-grebek-sejoli-yang-kencana-dihotel-temukan-barang-bukti-ini>. Diakses tanggal 8 Agustus 2019, Pukul 20.00 WIB.

BHP UMY, “Prostitusi online dampak negative kemajuan teknologi <http://www.umat.ac.id/prostitusi-online-dampak-negatif-kemajuan-teknologi.html>. Diakses tanggal 8 April 2019, Pukul 18.14 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurul Dwi Uswatun Hasanah
 Tempat Tanggal Lahir : Manokwari, 17 Juni 1997
 Alamat : Perum Bumi Yuangga Jl. Himalaya 4 Blok
 B No.3, RT.01 RW 04, Kec. Kademangan,
 Kel. Triwung Lor Kota Probolinggo
 Email : nuruldwixiips1@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|---|---------------|
| 1. SD Negeri Triwung Lor 1 Kota Probolinggo | 2003-2009 |
| 2. SMP Negeri 9 Kota Probolinggo | 2009-2012 |
| 3. SMA Negeri 3 Kota Probolinggo | 2012-2015 |
| 4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2015-Sekarang |



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Dwi Uswatun Hasanah
NIM/Jurusan : 15230058/ Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Imam Sukadi, S.H., M.H
Judul Skripsi : Politik Hukum Pengaturan Pelaku Prostitusi Melalui Transaksi *Online*
di Indonesia Perspektif *Sad Adz Dzari'ah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 Mei 2019	Proposal Skripsi	
2.	22 Mei 2019	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	26 Mei 2019	Konsultasi BAB II, BAB III	
4.	26 Juni 2019	Revisi BAB III	
5.	2 Agustus 2019	ACC BAB I II III	
6.	19 Agustus 2019	Konsultasi BAB IV	
7.	21 Agustus 2019	Revisi BAB III, BAB IV	
8.	20 Agustus 2019	ACC BAB III, BAB IV	
9.	22 Agustus 2019	ACC BAB V	
10.	23 Agustus 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 23 Agustus 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Muhammad Anwarul Hakim, S.Ag., MH

NIP. 196509192000031001